



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.



12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
17. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan penanaman modal di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip;
- b. kewenangan;
- c. jenis usaha;



- d. bentuk;
- e. kriteria;
- f. tata cara pemberian dan dasar penilaian;
- g. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- h. pelaporan dan evaluasi; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan meliputi:
 - a. PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. PMDN dengan skala kecil, menengah dan besar.
- (2) Jenis usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor perdagangan, jasa, dan industri, diprioritaskan pada yang mendukung ekspor;
 - b. sektor pariwisata, termasuk sektor pendukungnya;
 - c. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - d. sektor pertanian, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil pertanian;
 - e. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan;



- f. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
- g. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
- h. sektor persampahan.

BAB VII BENTUK

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pelayanan perizinan; dan
 - f. pemberian advokasi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk insentif yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah; dan
 - d. ketersediaan lahan dan/atau lokasi.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi diarahkan pada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan tenaga ahli.

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan.
- (2) Percepatan pelayanan perizinan dimaksudkan untuk mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat yang didukung sistem informasi online.

Pasal 14

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f antara lain:

- a. layanan konsultasi usaha;
- b. fasilitasi pengaduan perizinan; dan/atau
- c. melakukan pemantauan dan penyelesaian hambatan perizinan.

BAB VIII KRITERIA

Pasal 15

Pemberian insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan



- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN DAN DASAR PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilaksanakan dengan cara penanam modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penanam modal baru yang akan membuka usaha, terdiri atas:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
 - b. penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, terdiri atas:
 - 1. kinerja perusahaan;
 - 2. perkembangan usaha;
 - 3. lingkup usaha; dan
 - 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (4) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal didasarkan pada:
 - a. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja penanam modal; dan
 - c. prospek usaha dari penanam modal.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dan pembentukan Tim diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Hak penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal adalah:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.

Pasal 20

Kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal adalah:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tanggungjawab penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal adalah:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.



BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Penanaman modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 24

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2019

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 01



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kebumen selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Pengaturan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah PMA yang lokasinya berada di Kabupaten Kebumen yang mempunyai bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari Negara *Association of Southeast Asian* (ASEAN).

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sektor pendukung meliputi hotel, restoran, *rest area* dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat” adalah berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal” adalah merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal” adalah merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto” adalah diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kriteria termasuk dengan skala prioritas tinggi” adalah diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;



- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- 4) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kriteria termasuk pembangunan infrastruktur” adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kriteria melakukan alih teknologi” adalah diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kriteria melakukan industri pionir” adalah berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- 1) keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- 2) memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; dan
- 4) memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi” adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi” adalah berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri” adalah berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian” adalah tolok ukur dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal baik penanam modal baru maupun yang melakukan perluasan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 156